



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0109/Pdt.P/2020/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Rustan bin Ummaren**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jampu, RT.001/RW.001, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.

**Kasmiati binti Maswedi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di ampu, RT.001/RW.001, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan kedua orangtua calon suami.

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0109/Pdt.P/2020/PA Wsp. tanggal 02 Juni 2020 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Anantasya binti Rustang berstatus gadis, bertempat tinggal di Jampu, RT.001/RW.001, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Jampu Tanggal 10 Juli 2002 (17 tahun 11 bulan);

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 2 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama Ahmad Nur bin Alimuddin, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Penjual campuran dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua

Hal.2 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Anantasya binti Rustang**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ahmad Nur bin Alimuddin**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsidiir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orang tua dari calon mempelai laki-laki untuk mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun 11 (sebelas) bulan (berusia di bawah 19 tahun) karena perkawinan di bawah umur itu berpotensi terhadap putusnya pendidikan anak tersebut sementara pendidikan adalah hak dasar, dari segi kesehatan yaitu dimana organ reproduksi anak belum siap sehingga berisiko jika anak tersebut nanti hamil yang dapat membahayakan bagi ibu dan bayinya karena menurut statistik WHO anak yang hamil usia 10-14 tahun mempunyai resiko meninggal dunia saat melahirkan lima kali lebih besar dari pada perempuan usia 20-24 tahun. Sedangkan dampak ekonomi bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki yang menikah mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan

Hal.3 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, sementara dari dampak sosial dan psikologis, bagi pernikahan di bawah umur akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat yang berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, juga tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, juga rentan terhadap keharmonisan rumah tangga mereka yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian karena mental dan emosi pasangan tersebut masih labil, tetapi usaha penasehatan dari hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai perempuan) yang bernama Anantasya binti Rustang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai perempuan sekarang ini baru berumur 17 (tujuhbelas) tahun 11 (sebelas) bulan dan sudah haid.
- Bahwa calon mempelai perempuan sekarang ini tidak sekolah lagi.
- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Alimuddin sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa calon mempelai perempuan ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan berdua dan sudah saling cinta mencintai.
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang bernama Ahmad Nur bin Alimuddin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai perempuan sejak dua tahun yang lalu.

Hal.4 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan berdua dan sudah saling cinta mencintai.
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sekarang ini sebagai penjual campuran yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua (ayah kandung) dari calon mempelai laki-laki yang bernama Alimuddin bin Hamma yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar di pihak calon mempelai perempuan dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang belanja kepada pihak mempelai perempuan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa anaknya (calon mempelai laki-laki) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai penjual campuran sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7312023112660058 tertanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7312027112670094 tertanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, telah

Hal.5 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7312022701110002 tertanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2330/Dis/d-kcll/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B-0164/KUA.21.20.04/PW.01/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Eni Haryuni binti Rustan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena istri saksi adalah anak kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anantasya binti Rustang tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Liliriaja karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
  - Bahwa anak Pemohon sekarang ini tidak sekolah lagi.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah pacaran selama dua tahun.

Hal.6 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mampu dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah beberapa kali haid.
  - Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima.
  - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual campuran dengan pengasilannya sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak.
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon.
2. Timang binti Upe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena istri saksi adalah Ipar Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anantasya binti Rustang tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Liliiraja karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
  - Bahwa anak Pemohon sekarang ini tidak sekolah lagi.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah pacaran selama dua tahun.
  - Bahwa anak Pemohon sudah mampu dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah beberapa kali haid.
  - Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima.
  - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal.7 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual campuran dengan pengasilannya sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada para Pemohon yang didengarkan pula oleh anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Anantasya binti Rustang cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak bisa lagi menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan pacaran selama satu tahun sehingga jika pernikahan mereka dibatalkan atau diundur akan membuat malu bagi keluarga calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki-laki dan kedua orangtuanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut berdasarkan kehendak mereka

Hal.8 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya sudah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P.1 sampai P.5 telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Watansoppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;.

Hal.9 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Anastasya lahir pada tanggal 10 Juli 2002 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Eni Haryuni binti Rustan dan Timang binti Upe yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan calon mempelai serta bukti surat serta keterkaitan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Anantasya binti Rustang.
- Bahwa Anantasya binti Rustang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun.

Hal.10 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anantasya binti Rustang dengan calonnya yang bernama Ahmad Nur bin Alimuddin sudah 2 (dua) tahun menjalin cinta/pacaran.
- Bahwa pihak keluarga Anantasya binti Rustang telah menerima lamaran dari pihak keluarga Ahmad Nur bin Alimuddin.
- Bahwa pihak keluarga Ahmad Nur bin Alimuddin telah menyerahkan uang belanja/uang naik dan pihak keluarga Anantasya binti Rustang telah membelanjakan uang tersebut sebagian untuk persiapan resepsi pernikahan anaknya nanti.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng menolak permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anantasya binti Rustang dengan Ahmad Nur bin Alimuddin karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Anantasya binti Rustang dan Ahmad Nur bin Alimuddin tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa Anantasya binti Rustang dan Ahmad Nur bin Alimuddin telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga agar Anantasya binti Rustang mau menikah dengan Ahmad Nur bin Alimuddin.
- Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Alimuddin telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual campuran dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Watansoppeng perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal.11 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan saling mencintai sehingga keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) serta tidak ada pihak yang memaksa agar perkawinan ini terlaksana melainkan atas keinginan mereka berdua, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa disamping itu karena lamaran mempelai calon laki-laki telah diterima dan hari pernikahan telah ditetapkan bahkan uang belanja atau uang naik telah diserahkan kepada pihak mempelai perempuan dan keluarga pihak mempelai perempuan telah membelanjakan sebagian dari uang naik tersebut untuk mempersiapkan pernikahan mereka, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “*Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat*”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor B-0164/KUA.21.20.04/PW.01/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang

Hal.12 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Anantasya binti Rustang** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Ahmad Nur bin Alimuddin**.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enambelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Musdhalipah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Musdhalipah, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hal.13 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 316.000,00

Hal.14 dari 14 hal. Penetapan No.0109/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)